

**Jeddah Sebagai Miqat *Makāni* Jemaah Haji dan Umrah
Indonesia (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun
1980, 1981, Dan 1996 Tentang Miqat *Makāni*)**

*Jeddah as Place of Miqat Makāni for Indonesian Hajj and Umrah
Pilgrims (Analysis of Fatwas Issued by the Indonesian Ulama Council in
1980, 1981, and 1996 regarding Miqat Makāni)*

Utsman Al Ma'ruf

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email:utsmanmarufgagah@gmail.com

Muhammad Ikhsan

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email:muhikhsan@stiba.ac.id

Putra Alam

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email:putra.alam@stiba.ac.id

Article Info		Abstract
Received	: 08 August 2025	<i>This study aims to analyze the method used by the Indonesian Council of Ulama (Majelis Ulama Indonesia/MUI) in designating the city of Jeddah as a miqat makānī, and to compare it with fatwas and opinions of other Islamic scholars. The research employs a qualitative approach using library research and a normative-juridical framework. The findings indicate that MUI's determination of Jeddah as a miqat makānī is based on the concept of al-muḥāẓāh, which refers to the equivalence in distance between Jeddah and other miqāt points toward Makkah, as explained in classical and contemporary Islamic scholarship. However, some scholars reject this designation, arguing that Jeddah lies within the miqāt boundaries and thus cannot serve as a starting point for ihram for pilgrims performing Hajj or 'Umrah. In practice, Indonesian pilgrims are advised to don the ihram garments before departing from their home country and make the intention for entering into the pilgrimage rites (nusuk) when flight attendants announce that the aircraft is approaching the miqāt, in order to avoid violating the rules of ihram.</i>
Revised	: 08 August 2025	
Accepted	: 19 August 2025	
Published	: 12 September 2025	
Keywords:	Jeddah, Fatwa, MUI, Miqat, Analysis	
Kata kunci:	Jeddah, Fatwa, MUI, Miqat, Analisis	Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan Kota Jeddah sebagai miqat makāni, dan komparasi dengan fatwa dan pendapat para ulama lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (<i>library</i>
Copyright:	2025, Utsman Al Ma'ruf, Muhammad Ikhsan, Putra Alam	

research) dan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan Jeddah sebagai miqat makāni oleh MUI didasarkan pada konsep al-muhāzāh, yakni kesamaan jarak antara Jeddah dan titik miqat lainnya menuju Makkah sebagaimana dijelaskan dalam literatur ulama klasik maupun kontemporer. Meskipun demikian, terdapat pendapat ulama yang menolak penetapan tersebut karena Jeddah terletak dalam wilayah miqat dan oleh karena itu tidak dapat dijadikan sebagai tempat memulai ihram bagi jemaah haji maupun umrah. Pada tataran pelaksanaannya, jemaah haji dari Indonesia dapat mengenakan pakaian ihram sebelum keberangkatan dari tanah air dan berniat memasuki nusuk ketika awak kabin memberitahukan bahwa pesawat akan melewati miqat guna menghindari pelanggaran terhadap ketentuan ihram.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: Utsman Al Ma'ruf, Muhammad Ikhsan, Putra Alam, "Jeddah Sebagai Miqat Makāni Jemaah Haji Dan Umrah Indonesia (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 1980, 1981, Dan 1996 Tentang Miqat Makāni)", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No. 2 (2025): 496-518. doi: 10.36701/fikrah.v2i2.2363.

PENDAHULUAN

Ibadah haji dan umrah merupakan ibadah yang telah Rasulullah saw. jelaskan tata caranya, sehingga kaum muslimin dapat melaksanakannya sesuai dengan tuntunan beliau. Rasulullah saw. bersabda yang diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah ra.:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ عَامِي هَذَا¹

Artinya:

Wahai sekalian manusia, ambillah oleh kalian dariku *manāsik* (tata cara ibadah haji) kalian, karena sesungguhnya aku tidak tahu barangkali aku tidak akan melaksanakan haji setelah tahun ini.

Sebagai bentuk pengagungan Allah Swt. terhadap ibadah haji adalah dengan mewajibkan para jemaah untuk mengenakan pakaian ihram sebelum memasuki tanah suci. Melalui perintah tersebut, semangat pengagungan dan penghormatan terhadap syiar-syiar Allah ditanamkan dalam hati para calon jemaah haji, bahkan sebelum mereka tiba di tanah suci, agar ibadah tersebut membuahkan hasil berupa penyucian jiwa dan keterikatan hati hanya kepada Allah semata.² Allah Swt. berfirman Q.S. Al-Hajj/22: 32.

ذَلِكَ وَمَنْ يُعِظْمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

Artinya:

Demikianlah (perintah Allah). Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah sesungguhnya hal itu termasuk dalam ketakwaan hati.³

Niat pada permulaan ibadah haji dan umrah merupakan hal yang krusial karena menentukan keabsahan ibadah tersebut, sehingga pelaksanaan niat dilaksanakan di

¹ Ahmad bin Syu'aib al-Nasā'i, *Sunan al-Nasā'i*, Juz 5 (Cet. III; Beirut: Maktab al-Maṭbū'āt al-Islamiyyah, 1994 M/1414 H), h. 270.

² Majid bin Muhammad bin Salim al-Kindi, *Nawāzilu al-Hajj* (Cet. I; Muscat: Majmū'ah Musqat li al-A'māl al-Tijāriyyah, 2019 M /1440 H), h. 160.

³ Kementerian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019 M), h. 476.

miqat *makāni* telah ditentukan Rasulullah saw. dalam sabda beliau, sebagaimana yang diceritakan oleh sahabat Ibnu Abbas ra.:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتْ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْخُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ،
هُنَّ هُنَّ، وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ ذُوْنَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ،
حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ⁴

Artinya:

Sesungguhnya Nabi saw. menentukan miqat penduduk Madinah adalah Dzuhlaifah, Al-Juhfah untuk penduduk Syam, Qarn al-Manāzil untuk penduduk Najad, dan Yalamlam untuk penduduk Yaman. Beliau bersabda, “Tempat-tempat ini berlaku bagi mereka dan bagi orang yang datang lewat tempat tersebut, meskipun bukan penduduknya. Bagi orang yang ingin melaksanakan haji dan umrah. Dan barangsiapa yang berada dalam kawasan miqat tersebut, maka miqatnya dari manapun dia memulainya. Bahkan termasuk penduduk penduduk Makkah, memulai (ihram) dari Makkah.”

Hadis tersebut menerangkan empat jalur yang biasa digunakan dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Setiap jalur ini kemudian dijadikan sebagai tempat dimulainya ibadah haji dan umrah yang dikenal dengan istilah miqat *makāni*. Namun, seiring dengan kemajuan zaman dan berkembangnya moda transportasi, tidak semua jemaah melewati miqat yang ditetapkan oleh Rasulullah saw. Salah satu jalur yang kini sering dilewati adalah Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Letak bandara ini diperselisihkan di kalangan ulama mengenai statusnya sebagai miqat *makāni* alternatif. Hal ini terutama dialami oleh jemaah haji Indonesia gelombang kedua, yang tiba di Arab Saudi melalui bandara tersebut dan langsung menuju Makkah. Sebagian ulama berpendapat bahwa Jeddah masih termasuk dalam wilayah miqat. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai lembaga fatwa tertinggi di Indonesia, memberikan solusi agar ibadah haji dan umrah jemaah Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat. Sebab, penentuan miqat *makāni* bagi jemaah Indonesia merupakan persoalan kontemporer yang membutuhkan penyelesaian yang tepat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan tiga fatwa terkait miqat *makāni*:

1. Pada tahun 1980, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang membolehkan jemaah haji asal Indonesia yang tiba di Arab Saudi melalui jalur laut atau udara untuk memulai ihram dari Jeddah tanpa dikenakan kewajiban membayar *dam*. Sementara itu, bagi jemaah yang terlebih dahulu melanjutkan perjalanan ke Madinah, disyaratkan untuk memulai ihram dari Zulhulaifah (Bir Ali).⁵
2. Pada tahun 1981, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali menerbitkan fatwa yang menguatkan fatwa sebelumnya, yaitu tidak ada perubahan terhadap Fatwa MUI tertanggal 12 Jumadil Awal 1400 H / 29 Maret 1980 M yang menyatakan bahwa Jeddah sah sebagai *miqat makāni*. Berdasarkan

⁴ Muhammad bin Ismail al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2 (Beirut: Dār Ibnu Kaṣīr, 1993 M/1414 H), h. 655.

⁵ Majelis Ulama Indonesia, “Miqat Haji dan Umroh (I)”. Situs Resmi Majelis Ulama Indonesia. <https://mui.or.id/baca/fatwa/miqat-haji-dan-umroh-i> (16 Maret 2024)

ketetapan tersebut, Bandara Internasional King Abdul Aziz yang berjarak sekitar 85 km (2 *marḥalah*) dari Makkah juga dianggap sah sebagai lokasi *miqat*. kemudian bagi jemaah haji Indonesia boleh melakukan ihram sebelum *miqat*.⁶

3. Pada tahun 1996, disebabkan oleh kenyataan bahwa sebagian jemaah haji asal Indonesia yang langsung menuju Makkah tidak melalui salah satu *miqat makāni* yang telah ditetapkan oleh Rasulullah saw., Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memandang bahwa persoalan penetapan *miqat* bagi jemaah tersebut termasuk dalam ranah *ijtihādiyyah*. Oleh karena itu, MUI kembali menerbitkan fatwa yang menegaskan dua fatwa sebelumnya, tanpa bermaksud menetapkan *miqat* baru selain yang telah ditentukan oleh Rasulullah saw. Kebolehan untuk memulai ihram dari Jeddah (Bandara King Abdul Aziz) didasarkan pada sejumlah pertimbangan, salah satunya adalah jarak antara bandara tersebut dan Kota Makkah yang melebihi dua *marḥalah* (48 mil/85 km). Jarak ini secara umum telah disepakati para ulama sebagai jarak yang sah untuk memulai ihram. Selain itu, penggunaan *al-mawāqīt al-manṣūṣah* (المَوَاقِيتُ الْمَنْصُوصَةُ) dengan pendekatan teori *al-muhāzāh* (المُحَاذَاةُ) menunjukkan bahwa penetapan lokasi *miqat* termasuk dalam perkara *ijtihadī*.⁷

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1980 menyebutkan Kota Jeddah secara umum sebagai tempat yang sah untuk memulai ihram. Namun, pada fatwa tahun 1981 dan 1996, MUI memberikan keterangan lebih lanjut dengan menyebutkan secara spesifik bahwa lokasi yang dimaksud di Jeddah adalah Bandara Internasional King Abdul Aziz sebagai tempat dimulainya ihram bagi jemaah haji dan umrah Indonesia.

Fatwa-fatwa ini menjadi dasar hukum jemaah haji dan umrah Indonesia memulai niat ihram untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Meski demikian, terdapat pendapat yang berbeda terkait kebolehan menjadikan Bandara King Abdul Aziz di Jeddah sebagai *miqat makāni*. Sebagian Ulama berpendapat Jeddah masuk dalam wilayah *miqat*, sehingga apabila jemaah yang ingin memulai niat ihram untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah harus memulai sebelum tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang dibahas:

1. *Bagaimana konsep miqat makāni ibadah haji dan umrah dalam syariat Islam?*
2. *Bagaimana metode fatwa yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia ?*
3. *Bagaimana analisis fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan Jeddah sebagai miqat makāni jemaah haji dan umrah Indonesia pada fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1980, 1981, dan 1996 tentang miqat makāni?*

Pada tinjauan pustaka, peneliti menjadikan referensi yang relevan dengan judul yang dibahas berupa buku ataupun penelitian sebelumnya. Berikut ini beberapa penelitian yang membahas Jeddah sebagai miqat makāni:

⁶ Majelis Ulama Indonesia, "Miqat Haji dan Umroh (II)". Situs Resmi Majelis Ulama Indonesia. <https://mui.or.id/baca/fatwa/miqat-haji-dan-umrah-ii> (16 Maret 2024)

⁷ Majelis Ulama Indonesia, "Miqat Makani". Situs Resmi Majelis Ulama Indonesia. <https://mui.or.id/baca/fatwa/miqat-makani> (16 Maret 2024)

- a. *Skripsi Achmad Chusnul Huda yang berjudul Pandangan Ulama Kota Semarang Terhadap Pelaksanaan Miqat Jemaah Haji Indonesia*.⁸ Penelitian ini menganalisis pandangan ulama Kota Semarang terhadap pelaksanaan miqat bagi jemaah haji Indonesia. Ulama Kota Semarang yang dimaksud yaitu MUI Kota Semarang, PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) Kota Semarang, dan PCNU (Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama) Kota Semarang, mereka sepakat bahwa miqat *zamānī* dimulai sejak tanggal 1 Syawal, menandai awal dimulainya masa pelaksanaan ibadah haji. Sementara itu, dalam konteks miqat bagi jemaah haji asal Indonesia, ditetapkan bahwa Bandara King Abdul Aziz di Jeddah dapat dijadikan sebagai miqat *makānī* yang sah dan dibolehkan. Penetapan ini merupakan hasil dari proses ijtihad kontemporer yang dilakukan dengan merujuk langsung kepada dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis, tanpa mendasarkan pada pandangan klasik dalam kitab-kitab fikih abad pertengahan. Keputusan ini telah memperoleh legitimasi secara resmi melalui pengesahan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 1980 dan kemudian dikukuhkan kembali pada 1981. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dibahas, yakni pada topik yang sama yaitu mengenai miqat *makānī*. Namun demikian, terdapat perbedaan dari segi fokus pembahasan, penelitian ini berfokus pada pendapat para ulama di Kota Semarang terkait penetapan miqat bagi jemaah haji dan umrah Indonesia, berupa miqat *zamānī* dan miqat *makānī*. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji analisis terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai penetapan Kota Jeddah sebagai miqat *makānī* bagi jemaah haji dan umrah Indonesia.
- b. *Tesis Abdullah bin Muhammad al-Na'amah yang berjudul Al-Ihrām min Juddah Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah fī Itāri Maqāṣid al-Syarī'ah*.⁹ Penelitian ini membahas tentang memulai ihram dari Jeddah yang merupakan salah satu persoalan kontemporer yang sangat penting. Pada pembahasan kedua di penelitian ini difokuskan pada analisis mengenai kebolehan ihram dari Jeddah, dengan meninjau latar belakang historis dan geografis kota tersebut, serta pandangan para ulama tentang status Jeddah sebagai miqat. Penelitian ini ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi, di mana peneliti menyimpulkan bahwa ihram dari Jeddah dibolehkan, berdasarkan berbagai pendapat yang telah dipaparkan dalam penelitian ini. Penelitian ini memiliki kesamaan topik dengan penelitian yang akan dibahas yaitu Jeddah sebagai miqat *makānī*, namun memiliki perbedaan yaitu penelitian yang akan dibahas berupa analisis fatwa MUI tentang miqat *makānī* jemaah haji Indonesia.
- c. *Disertasi Ali bin Nasir al-Syal'an berjudul Al-Nawāzil fī al-Ḥajj*,¹⁰ disertasi ini telah dipublikasikan dalam bentuk kitab sebagai salah satu bentuk diseminasi hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menghimpun berbagai permasalahan

⁸ Achmad Chusnul Huda. "Pandangan Ulama Kota Semarang Terhadap Pelaksanaa Miqat Jemaah Haji Indonesia", *Skripsi* (Semarang: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo, 2023).

⁹ Abdullah Muhammad Al-Na'amah. "Al-Ihrām min Juddah Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah fī Itāri Maqāṣid al-Syarī'ah", *Tesis* (Qatar: Manara Qatar Research Repository, 2022). https://manara.qnl.qa/articles/thesis/_____/28007546/1

¹⁰ Ali bin Nasir al-Syal'an, *Al-Nawāzil fī al-Ḥajj* (Cet. I; Riyadh: Dār al-Tauhid li al-Nasyr, 2010 M /1431 H).

kontemporer (*nawāzil*) terkait ibadah haji, untuk kemudian dikaji secara komprehensif dan dijelaskan hukum syar'inya berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah saw., serta pendapat para ulama dari kalangan salaf dan penerus mereka dari kalangan ulama kontemporer. Hal ini dilakukan karena adanya kebutuhan yang mendesak dari masyarakat akan pengumpulan permasalahan-permasalahan tersebut dalam satu karya yang dapat menyatukan beragam pendapat, menjelaskan hal-hal yang masih samar, serta menetapkan hukumnya. Salah satu bab dalam penelitian ini membahas tentang penetapan Kota Jeddah sebagai miqat, yang memiliki keterkaitan dengan fokus kajian dalam penelitian yang akan dibahas. Pada kesimpulan penelitiannya, peneliti memilih pendapat yang tidak membolehkan miqat dari Jeddah sebagai bentuk kehati-hatian (*ihtiyāṭ*). Namun demikian, terdapat perbedaan substansial antara pembahasan tersebut dengan penelitian ini. Adapun fokus utama dalam penelitian ini adalah pada analisis metode penetapan miqat makani serta kajian terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai miqat makani bagi jemaah haji asal Indonesia.

- d. *Artikel jurnal berjudul: Miqat Mākāni Jemaah Haji Indonesia Menurut Kementerian Agama Dan Organisasi Persatuan Islam.*¹¹ Jurnal ini merupakan karya Muhammad Nuri pada tahun 2014, penelitian ini membahas komparasi pendapat Kementerian Agama dan PERSIS tentang Jeddah sebagai miqat *makāni*. Kementerian Agama Republik Indonesia berpendapat bahwa miqat *makāni* bagi jemaah haji Indonesia gelombang pertama adalah Bir Ali. Sedangkan untuk jemaah haji gelombang kedua, jemaah dapat memulai ihram di King Abdul Aziz International Airport (KAAIA) Jeddah atau di Asrama Haji Embarkasi Tanah Air. Adapun PERSIS berpendapat bahwa jemaah haji dapat berihram di Qarn al-Manāzil atau *ḥaẓwa* dan belum sampai pada tahap darurat untuk miqat di Jeddah atau Asrama Haji Indonesia, dan jemaah haji yang tidak mengambil miqat di tempat yang telah ditentukan maka haji dan umrahnya tidak sah. Terdapat kesamaan antara penelitian ini dengan tema yang akan dikaji yaitu sama-sama membahas miqat *makāni* jemaah haji Indonesia. Namun penelitian ini membahas miqat *makāni* jemaah haji Indonesia perspektif Kementerian Agama dan Persatuan Islam (PERSIS), sedangkan peneliti akan membahas analisis metode dan fatwa MUI tentang Jeddah miqat *makāni*.
- e. *Artikel jurnal berjudul: Jeddah Sebagai Miqat Makānī: Antara Aspek Ta'abbudī Dan Ta'aqqulī.*¹² Artikel ini ditulis tahun 2024 oleh Mudrik Farizi. Hasil dari penelitian ini membahas tentang perbedaan pandangan terhadap Jeddah yang dijadikan sebagai miqat *makāni* berdasarkan konsep *ta'abbudī* yaitu apabila kemungkinan untuk dijangkau oleh logika (rasio) sangat kecil atau bahkan tidak memungkinkan sehingga pelaksanaannya semata-mata didasarkan pada ketundukan dan kepatuhan terhadap perintah syariat, dan konsep *ta'aqqulī* yaitu apabila keterlibatan nalar atau logika sangat dimungkinkan sehingga dalam praktik dan perkembangannya terbuka peluang untuk terjadinya perubahan atau penyesuaian sesuai dengan

¹¹ Muhammad Nuri. "Miqāt Makānī Jemaah Haji Indonesia Menurut Kementerian Agama dan Organisasi Persatuan Islam." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 14.1 (2014): 63-72.

¹² Mudrik Farizi. "Jeddah Sebagai Miqat Makānī: Antara Aspek Ta'abbudī Dan Ta'aqqulī." *Investama: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 5.2 (2021): 105-119. <http://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/investama/article/view/566> (6 Oktober 2024)

konteks dan kebutuhan umat. Meski memiliki kesamaan topik yang akan dikaji, namun penelitian ini membahas miqat *makāni* berdasarkan aspek *ta'abbudī* dan *ta'aqqulī*, sedangkan penelitian yang akan dibahas yaitu analisis fatwa MUI tentang Jeddah sebagai miqat *makāni*.

- f. *Artikel* jurnal berjudul: *Miqat Dan Mahram Bagi Jamaah Haji Indonesia Serta Thawaf Ifadhah Bagi Wanita Haidh*.¹³ Artikel ini ditulis tahun 2024 oleh Indah Herningrum dan Muhammad Alfian. Penelitian ini membahas tentang miqat dan mahram bagi jemaah haji Indonesia serta thawaf ifadhah bagi wanita haid. Peneliti menyatakan letak Bandara Internasional King Abdul Aziz yang berada di Jeddah diperbolehkan menjadi miqat, dikarenakan jemaah haji tidak melewati secara pas tempat miqat yang telah ditentukan Rasulullah saw. dan sesuai dengan hasil ijtihad. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dibahas yaitu tidak dijelaskan fatwa Majelis Ulama Indonesia, sementara di penelitian ini menganalisis metode serta landasan fatwa tersebut.

Dalam penelitian ini, berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dirinci ke dalam beberapa aspek utama yang saling berkaitan, yaitu:

- a. Untuk mengetahui konsep miqat *makāni* ibadah haji dan umrah dalam syariat Islam.
- b. Untuk mengetahui metode fatwa yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- c. Untuk menganalisis fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan Jeddah sebagai miqat *makāni* jemaah haji dan umrah Indonesia pada fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1980, 1981, dan 1996 tentang miqat *makāni*.

Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud untuk memberikan kontribusi yang signifikan baik secara ilmiah maupun praktis:

- a. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini merupakan sebuah karya ilmiah yang diharapkan menjadi peran kemajuan dalam perkembangan pengetahuan dan pendidikan Islam, secara khusus yaitu analisis terhadap fatwa MUI tentang Jeddah sebagai miqat *makāni* jemaah haji dan umrah Indonesia. Penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai rujukan dalam mengambil referensi bagi peneliti dalam penelitian pada kasus yang sama, terlebih bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar yang mempelajari ilmu Islam terkhusus bidang fikih.

- b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini memaparkan fatwa MUI tentang Jeddah sebagai miqat *makāni* yang bisa menjadi rujukan bagi jemaah haji dan umrah yang berangkat dari tanah air agar mengetahui apakah ibadah yang mereka laksanakan sah secara syariat Islam.

Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pustaka (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data dari buku-buku dan karya tulis ilmiah yang relevan, kemudian diolah menjadi bahan penelitian yang mendukung atau membandingkan fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait penetapan Jeddah sebagai miqat *makāni*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan

¹³ Indah Herningrum dan Muhammad Alfian. "Miqat Dan Mahram Bagi Jamaah Haji Indonesia Serta Thawaf Ifadhah Bagi Wanita Haidh." *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan* 6.1 (2021): 23-33.
<https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/article/download/3980/3070> (6 Oktober 2024)

normatif, yaitu usaha memahami ajaran agama melalui sumber asli dari Tuhan yang belum terdapat penalaran manusia,¹⁴ dan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu untuk memberikan gambaran sistematis berupa informasi ilmiah dari subjek dan objek penelitian yang diperoleh saat penelitian berlangsung.¹⁵ Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode studi dokumen atau pustaka dengan mengumpulkan literatur yang relevan,¹⁶ serta menerjemahkan literatur berbahasa Arab sebagai referensi. Setelah data terkumpul, data diolah melalui tahapan identifikasi data (menelaah dan mencermati data agar sesuai dengan fokus pembahasan), seleksi data (menyaring data yang relevan), klasifikasi data (mengelompokkan data secara teratur dan logis), dan sistematika data (menyusun data berdasarkan kerangka pembahasan). Analisis data dilakukan dengan metode deduktif, yakni pendekatan yang dimulai dari data umum dan konkret untuk ditarik kesimpulan khusus yang relevan dengan fokus permasalahan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menelaah informasi secara sistematis dan logis guna menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah,¹⁷ serta memberikan pemahaman yang lebih utuh dan kontekstual terhadap persoalan yang diteliti.

PEMBAHASAN

Konsep Miqat *Makāni* Menurut Hukum Islam

Miqat merupakan kata serapan dari bahasa Arab, secara bahasa (مِيقَات) bermakna sesuatu yang telah tentu waktunya seperti miqat (waktu) salat, dan juga bermakna tempat yang telah ditentukan seperti miqat (tempat) ihram.¹⁸ Adapun miqat secara istilah berarti tempat dan waktu tertentu bagi orang yang melaksanakan ibadah tertentu,¹⁹ yang dimaksudkan di sini adalah ibadah haji.

Syariat Islam telah menetapkan batas-batas wilayah di sekitar Kota Makkah yang dikenal sebagai miqat, yang tidak boleh dilampaui oleh seseorang yang berniat menunaikan ibadah haji atau umrah kecuali dalam keadaan telah berniat ihram haji atau umrah. Penetapan ini merupakan bagian dari ketentuan syar'i yang bertujuan untuk menanamkan kesadaran spiritual dan kesiapan ibadah sejak sebelum memasuki Tanah Haram. Oleh karena itu, setiap jemaah diwajibkan mematuhi batas-batas ini sebagai bentuk ketaatan terhadap aturan Allah dan sebagai bagian dari pengagungan terhadap syiar-syiar-Nya.²⁰

Naṣ yang menjadi landasan dalam pendalilan tentunya adalah Al-Qur'an dan hadis Nabi saw., miqat yang telah ditentukan oleh Rasulullah berupa tempat memulai

¹⁴ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 34.

¹⁵ Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h.13.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 24.

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Cet. XXVIII; Yogyakarta: Andi Offset, 1995), h. 42.

¹⁸ Abu al-Faḍl Jamāluddin Muhammad bin Mukram bin Muhammad bin Manzur, *Lisān al-'Arab*, Juz 7 (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H), h. 107.

¹⁹ Mansur bin Yunus Al-Bahūti, *Syarh Muntahā al-Irādāt*, Juz 1 (Beirut: 'Ālam al-Kutub, 1993 M/1414 H), h. 524.

²⁰ Majid bin Muhammad bin Salim al-Kindi, *Nawāzilu al-Ḥajj* (Cet. I; Muscat: Majmū'ah Musqat li al-A'māl al-Tijāriyyah, 2019 M /1440 H), h. 160.

niat untuk pelaksanaan haji atau umrah, dan miqat ini diriwayatkan oleh beberapa sahabat di antaranya

a. dari sahabat Ibnu Abbas ra.:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلْمَمَ، هُنَّ لَهْنٌ، وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ²¹

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. menentukan miqat penduduk Madinah adalah Dzulhulaifah, Al-Juhfah untuk penduduk Syam, Qarnul Manazil untuk penduduk Najad, dan Yalamlam untuk penduduk Yaman. Beliau bersabda, 'Tempat-tempat ini berlaku bagi mereka dan bagi orang yang datang lewat tempat tersebut, meskipun bukan penduduknya. Bagi orang yang ingin melakukan haji dan umrah. Dan barangsiapa yang kondisinya dalam daerah miqat tersebut maka miqatnya dari manapun dia memulainya. Bahkan termasuk penduduk penduduk Makkah, memulai (ihram haji) dari Makkah.

b. dari sahabat Abdullah bin Umar ra.:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُهْلُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَبَلَّغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَيُهْلُ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلْمَمَ²²

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: penduduk Madinah memulai ihram dari Zul Hulaifah, penduduk syam dari Juhfah, dan penduduk Nejd dari Qarn. Abdullah berkata: telah sampai kepadaku bahwa Rasulullah saw. bersabda: dan penduduk Yaman memulai ihram dari Yalamlam.

c. dari sahabat Abdullah bin Umar ra. juga:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ الْمَصْرَانِ أَتَوْا عُمَرَ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَهُوَ جَوْزٌ عَنْ طَرِيقِنَا وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا قَالَ فَانْظُرُوا حَذَوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عَرَقٍ²³

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra. berkata: Ketika kedua Kota Mesir (Kufah dan Basrah)²⁴ telah ditaklukan, penduduknya datang menghadap Umar ra. lalu mereka berkata:

²¹ Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2 (Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah), h. 839.

²² Ahmad bin Syu'aib al-Nasā'i, *Sunan al-Nasā'i*, Juz 5 (Cet. III; Beirut: Maktab al-Maṭbū'āt al-Islamiyyah, 1994 M/1414 H), h. 123.

²³ Muhammad bin Ismail al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2 (Beirut: Dār Ibnu Kaṣīr, 1993 M/1414 H), h. 556.

²⁴ Abdurrahman bin Ahmad al-'Awajī. "Ahādīṣ Mawāqīt al- Ḥajj wa al-'Umroh al-Makāniyyah: Dirāsah Ḥadīsiyyah Mauḍū'iyyah", *Majallah al-'Ulūm al-Syar'iyyah*, no. 31 (1435 H): h. 137.

"Wahai Amirul Mukminin, Rasulullah saw. telah menetapkan batas miqat bagi penduduk Nejd di Qarnul Manazil, dan itu sangat jauh bila dilihat dari jalan kami, dan bila kami ingin menempuh ke sana sangat memberatkan kami". Maka dia (Umar) berkata: "Perhatikanlah batas sejaranya dari jalan kalian". Lalu dia menetapkan miqat mereka di Żātu 'Irqin.

Ibnu Hajar *rahimahullāh* menjelaskan bahwa kata *waqqata* pada hadis di atas bermakna menetapkan. Secara etimologis, makna asal dari kata tersebut adalah mengkhususkan waktu untuk suatu hal. Namun, maknanya kemudian meluas hingga mencakup pengkhususan tempat.²⁵

Dari hadis-hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa jemaah haji terbagi menjadi dua dalam konteks miqat, yaitu orang yang tinggal di Makkah dan luar Makkah.²⁶ Miqat penduduk Makkah ialah tempat tinggal mereka sendiri, dan bagi orang yang tinggal di kawasan antara Makkah sampai batas area miqat yang telah ditetapkan, miqatnya ialah tempat tinggal mereka. Adapun orang yang tinggal di luar area miqat (*ahlu al-āfāq*), maka miqatnya adalah miqat *makāni* yang telah ditentukan dalam hadis tersebut, yaitu:

a. *Żul Ĥulaifah*

Żul Ĥulaifah merupakan sebuah perkampungan yang berjarak 6-7 mil (12.5 km) dari kota Madinah,²⁷ dan berjarak 10 *marḥalah* (420 km) dari kota Makkah, dan inilah yang menjadi miqat penduduk Madinah.²⁸ *Żul Ĥulaifah* merupakan bentuk kecil *al-Ĥulafa'* yaitu tanaman terkenal yang tumbuh di wilayah itu, dan sekarang lebih dikenal dengan nama *Bir 'Ali*. Jarak dari *Wādi al- Ĥulaifah* ke Masjid Nabawi sejauh 13 km, dan jaraknya ke Makkah sejauh 428 km.²⁹

Nabi Muhammad saw. memulai ihram dari *Żul Ĥulaifah* dalam pelaksanaan Haji Wada'. Beliau berangkat setelah menunaikan salat Zuhur di Masjid Nabawi, lalu melanjutkan perjalanan ke *Żul Ĥulaifah* dan menunaikan salat Asar sebanyak dua rakaat. Nabi saw. bermalam di tempat tersebut dan melaksanakan salat Maghrib, Isya, Subuh, serta Zuhur sebelum melanjutkan perjalanan menuju Makkah. Perjalanan ini menunjukkan bahwa *Żul Ĥulaifah* merupakan miqat yang ditetapkan bagi penduduk Madinah dan siapa pun yang melewatinya, sebagaimana dicontohkan langsung oleh Rasulullah saw.³⁰

b. *Al-Juhfah*

Al-Juhfah dahulu merupakan sebuah desa besar di jalan menuju Madinah dari Makkah sejauh empat *marḥalah*, merupakan miqat bagi penduduk Mesir dan Syam jika mereka tidak melalui Madinah, namun jika mereka melalui Madinah maka miqat mereka

²⁵ Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Asqalāni, *Faṭḥu Al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379 H), h. 449.

²⁶ Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Īdāh fī Manāsik al-Ĥajj wa al-'Umroh* (Cet. II; Beirut: Dār al-Basyā'ir al-Islāmiyyah), h. 114-115.

²⁷ Ṣafiyyuddin Abdul Mu'min bin Abdul Haq al-Baghdādī, *Marāṣidu al-Iṭlā' 'alā Asmā' al-Amkinah wa al-Buqā'* (Cet. I; Dār Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah), h. 420.

²⁸ Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 7 (Jeddah: Maktab al-Irsyād), h. 198.

²⁹ Abdullah bin Abdurrahman bin Ṣālih ālu Bassām, *Taisīr al-'Allām Syarḥ 'Umdat al-Aḥkam* (Cet. VIII; Beirut: Dār Uli al-Nuḥa, 1994 M/1414 H), h. 359.

³⁰ Majid bin Muhammad bin Salim al-Kindi, *Nawāzilu al-Ĥajj* (Cet. I; Muscat: Majmū'ah Musqat li al-A'māl al-Tijāriyyah, 2019 M /1440 H), h. 162.

sama dengan penduduk Madinah yaitu *Žul Ĥulaifah*. Dahulu *Al-Juhfah* bernama *Muhai'ah*, dinamakan *Al-Juhfah* karena banjir yang menyapu bersih dan membawa penduduknya pergi selama beberapa tahun, dan sekarang merupakan reruntuhan. Jarak *Al-Juhfah* dari tepi pantai sejauh tiga *marḥalah*, berjarak sejauh enam mil dari *Aqran*, dan berjarak enam *marḥalah* dari Madinah.³¹ Sekarang orang-orang mulai berhram dari *Rābig* yang merupakan sebuah kota besar dan berjarak 186 km dari Kota Makkah, begitupula penduduk Lebanon, Suriah, Yordania, Palestina, Mesir, Sudan, Maroko, negara-negara Afrika, dan beberapa wilayah utara Kerajaan Arab Saudi.³²

Pada tahun 1405 H, telah dibangun sebuah masjid di kawasan *Al-Juhfah* lama yang digunakan oleh para jemaah sebagai tempat memulai ihram. Namun demikian, kawasan tersebut tidak mengalami perkembangan pemukiman yang signifikan, dan tidak terdapat perkampungan yang makmur di sekitarnya. Hal ini disebabkan oleh kondisi alamnya yang keras dan tidak bersahabat. Sebagian ulama berpendapat bahwa keadaan tersebut mungkin berkaitan dengan doa Nabi Muhammad saw.³³ sebagaimana disebutkan dalam hadis: "Ya Allah, tanamkanlah kecintaan kami kepada Madinah sebagaimana kecintaan kami kepada Makkah atau bahkan lebih dari itu. Sehatkanlah Madinah, berkahilah takaran *ṣa'* dan *mud*-nya, serta pindahkanlah wabahnya ke *Al-Juhfah*."³⁴

c. *Qarn al-Manāzil*

Qarn al-Manāzil adalah sebuah gunung menurut ulama hadis dan sejarah yang berjarak 2 *marḥalah*, dan dinamakan juga *Qarn al-Mubārak*. Dinamakan juga *Qarn al-Ša'ālib* karena ada 4 bukit yang dihuni oleh rubah (*ša'lab*). Salah satu bukit tersebut dihilangkan untuk memperlebar jalan Makkah- Ṭā'if. Adapun rubah yang tinggal telah melarikan diri karena meluasnya daerah urbaniasi. Miqat ini yaitu *Qarn al-Manāzil* lebih dikenal dengan nama *al-Sayl al-Kabīr*, dan jaraknya dari dasar lembah ke Makkah sejauh 78 km. *Al-Sayl al-Kabīr* merupakan sebuah kota besar dan memiliki pemerintahan dan berbagai fasilitas lainnya saat ini.³⁵

Saat ini, wilayah *Qarn al-Manāzil* memiliki dua lokasi yang digunakan sebagai tempat berhram oleh para jemaah haji. Lokasi pertama adalah *al-Sayl al-Kabīr*, yang kini telah berkembang menjadi sebuah perkampungan besar dengan berbagai fasilitas seperti pengadilan, kantor pemerintahan, layanan publik, serta beragam jenjang pendidikan. Jarak antara *al-Sayl al-Kabīr* dan Kota Makkah adalah sekitar 75 km (46,6 mil). Miqat ini diperuntukkan bagi penduduk wilayah Najd, Ṭā'if, serta daerah-daerah sekitarnya seperti negara-negara di kawasan Teluk Arab. Lokasi kedua adalah *Wādī Muḥrim*, yaitu bagian atas dari wilayah *Qarn al-Manāzil*, yang merupakan sebuah perkampungan yang telah berkembang dan dilengkapi dengan fasilitas pendidikan.

³¹ Syihabuddin Abu Abdillah bin Yaqūt bin Abdullah al-Rumi al-Hamawi, *Mu'jam al-Buldān*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1410 H), h. 111.

³² Abdullah bin Abdurrahman bin Šālih ālu Bassām, *Taisīr al-'Allām Syarḥ 'Umdat al-Aḥkam* (Cet. VIII; Beirut: Dār Uli al-Nuha, 1994 M/1414 H), h. 359.

³³ Majid bin Muhammad bin Salim al-Kindi, *Nawāzilu al-Ḥajj* (Cet. I; Muscat: Majmū'ah Musqat li al-A'māl al-Tijāriyyah, 2019 M /1440 H), h. 163.

³⁴ Muhammad bin Ismail al-Bukhārī, *Šaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3 (Beirut: Dār Ibnu Kašīr, 1993 M/1414 H), h. 1429.

³⁵ Abdullah bin Abdurrahman bin Šālih ālu Bassām, *Taisīr al-'Allām Syarḥ 'Umdat al-Aḥkam* (Cet. VIII; Beirut: Dār Uli al-Nuha, 1994 M/1414 H), h. 359.

Sejak dibukanya jalan Tā'if–Makkah yang melewati daerah *al-Hadā*, wilayah ini menjadi salah satu miqat penting yang ramai dikunjungi. Di tempat ini dibangun sebuah masjid yang sangat besar, lengkap dengan berbagai fasilitas dan layanan yang dibutuhkan oleh para jemaah yang hendak memulai ihram. Jarak antara Masjid Wādī Muḥarrām dan Kota Makkah sekitar 75 km (46,6 mil). Miqat ini digunakan oleh mereka yang juga berihram dari *As-Sayl Al-Kabīr*, ditambah jemaah dari Tā'if serta para jemaah haji dari wilayah selatan Hijaz dan Yaman bagian Hijaz.³⁶

d. *Yalamlam*

Syaikh Al-Bassām menjelaskan bahwa *Yalamlam* adalah sebuah lembah yang membentang sejauh 150 km dari lereng Pegunungan Sarawat hingga bermuara di Laut Merah, dan secara historis maupun geografis merupakan miqat yang telah ditetapkan dalam hadis Nabi saw. bagi penduduk Yaman dan mereka yang datang dari arah tersebut. Penamaan *Yalamlam* merujuk pada keseluruhan wilayah lembah ini, mencakup cabang-cabangnya dan jalur-jalur yang melaluinya, baik jalur lama di *al-Sa'diyyah* yang berjarak 92 km dari Kota Makkah, maupun jalur baru yang dibangun oleh pemerintah yang berjarak 120 km dari Kota Makkah. Oleh karena itu, setiap orang yang hendak menunaikan ibadah haji atau umrah dan melewati wilayah ini wajib berihram sebelum melampauinya, tanpa memandang dari arah mana ia datang atau jalur mana yang dilaluinya.³⁷

Penduduk pesisir Yaman, Kerajaan Arab Saudi, Indonesia, Malaysia, Cina, India, dan jemaah haji lainnya yang datang dari Asia Selatan menggunakan kapal laut mulai berihram dari *Yalamlam*, namun kini haji dan umrah lebih banyak dilakukan dengan pesawat yang tiba di Jeddah atau Madinah.³⁸

e. *Žātu 'Irq*

Žātu 'Irq merupakan sebuah perkampungan yang terletak sejauh 2 *marḥalah* dari Makkah dan kini telah hancur,³⁹ merupakan perbatasan antara *Tihāmah* dan *Nejd*.⁴⁰ Jarak dari miqat *Žātu 'Irq* ke Makkah sejauh 100 km, miqat ini sekarang sepi dan tidak ada seorangpun yang memulai ihram darinya karena jalanan yang beraspal di *Nejd* dan arah timur tidak melewatinya, namun melewati Taif dan *Al-Sayl Al-Kabīr*.⁴¹

Žātu 'Irq merupakan miqat bagi penduduk Irak sebagaimana disebutkan dalam hadis, dan demikian pula bagi jemaah yang datang dari Iran dan sekitarnya melalui jalur darat. Namun, desa tersebut kini telah punah, oleh karena itu jemaah haji yang datang dari wilayah-wilayah tersebut saat ini biasanya memulai ihram dari *Žul Ḥulaifah* atau *Qarn al-Manāzil*. Adapun para jemaah haji terdahulu, setelah punahnya *Žātu 'Irq*,

³⁶ Majid bin Muhammad bin Salim al-Kindi, *Nawāzilu al-Ḥajj* (Cet. I; Muscat: Majmū'ah Musqat li al-A'māl al-Tijāriyyah, 2019 M /1440 H), h. 164.

³⁷ Abdullah bin Abdurrahman bin Šālih ālu Bassām, *Taisīr al-'Allām Syarḥ 'Umdat al-Aḥkam* (Cet. VIII; Beirut: Dār Uli al-Nuha, 1994 M/1414 H), h. 359-360.

³⁸ Majid bin Muhammad bin Salim al-Kindi, *Nawāzilu al-Ḥajj* (Cet. I; Muscat: Majmū'ah Musqat li al-A'māl al-Tijāriyyah, 2019 M /1440 H), h. 167.

³⁹ Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 7 (Jeddah: Maktab Al-Irsyād), h. 199.

⁴⁰ Šafiyyuddīn Abdul Mu'min bin Abdul Haq Al-Bagdādi, *Marāšidu Al-Itlā' 'alā Asmā' Al-Amkinah Wa Al-Buqā'* (Cet. I; Dār Ihya Al-Kutub Al-'Arabiyyah), h. 933.

⁴¹ Abdullah bin Abdurrahman bin Šālih ālu Bassām, *Taisīr al-'Allām Syarḥ 'Umdat al-Aḥkam* (Cet. VIII; Beirut: Dār Uli al-Nuha, 1994 M/1414 H), h. 362.

mereka memulai ihram dari daerah *Guraibah* yang sekarang dikenal dengan nama *Al-Khurybāt* dan *Aḍ-Ḍuraybah*.

Hadis mengenai penetapan miqat menunjukkan wajibnya berihram bagi siapa saja yang melewati miqat-miqat ini, baik ia termasuk penduduk daerah tersebut maupun bukan, karena syarat wajibnya ihram dari miqat adalah melewatinya. Hadis mengenai penetapan miqat juga menunjukkan bahwa siapa pun yang berada di dalam batas miqat wajib memulai ihram dari tempat ia memulai perjalanannya. Dengan demikian, seseorang yang berada di lokasi sebelum miqat seperti *Ẓul Ḥulaifah* atau *Al-Juhfah*, meskipun hanya berjarak beberapa kilometer, wajib memulai ihram dari tempat tersebut. Tidak diperkenankan baginya untuk menunda ihram hingga tiba di Jeddah. Hal ini berlaku pula bagi jemaah haji dan umrah yang datang dari wilayah Syam atau Mesir melalui jalur *Al-Juhfah*, baik melalui darat, laut, maupun udara.⁴²

Mayoritas ulama sepakat bahwa seseorang yang melewati miqat tanpa berihram, kemudian kembali lagi ke miqat tersebut dan melaksanakan ihram darinya, maka ia tidak berdosa dan tidak diwajibkan membayar *dam* (denda).⁴³ Para ulama juga sepakat bahwa seseorang yang melewati miqat tanpa terlebih dahulu berihram, kemudian melaksanakan ihram setelah melewati miqat tersebut, maka ihramnya tetap dianggap sah. Namun, ia dikenai kewajiban membayar *dam* (denda), kecuali jika ia memiliki uzur yang dapat dibenarkan secara syar'i (keamanan dan sempitnya waktu).⁴⁴

Miqat yang telah disebutkan pada hadis Nabi saw. tersebut adalah untuk menentukan tempat untuk memulai niat dan mengenakan pakaian ihram dari jalur yang biasa dilewati oleh orang-orang pada saat itu. Namun pada saat ini orang mengambil jalur selain yang disebutkan pada teks hadis Nabi saw. di atas karena berbagai alasan, seperti adanya jalur laut dan udara yang memudahkan perjalanan masa kini.⁴⁵ Selain itu, penting pula untuk menjelaskan ketentuan hukum bagi orang yang tidak melewati miqat secara langsung, terutama dalam konteks perjalanan udara. Hal ini mengarahkan pembahasan kepada isu kontemporer terkait kewajiban ihram bagi jemaah yang melintasi wilayah udara di atas miqat.⁴⁶

Metode Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Secara umum, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah merumuskan Pedoman Penetapan Fatwa dengan Nomor: U596/MUI/X/1997. Dalam pedoman tersebut ditegaskan bahwa setiap fatwa yang dikeluarkan harus merupakan pendapat hukum yang berlandaskan dalil-dalil yang kuat serta membawa kemaslahatan bagi umat.

⁴² Ibrahim bin Muhammad al-Ṣubaihi, *Musykilū al-Manāsik* (Cet. II; Riyadh: Fahrasah Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭaniyyah, 1430 H), h. 266-268.

⁴³ Ali bin Nasir al-Syal'an, *Al-Nawāzil fī al-Ḥajj* (Cet. I; Riyadh: Dār al-Tauhid li al-Nasyr, 2010 M /1431 H), h. 152.

⁴⁴ Ali bin Nasir al-Syal'an, *Al-Nawāzil fī al-Ḥajj* (Cet. I; Riyadh: Dār al-Tauhid li al-Nasyr, 2010 M /1431 H), h. 161.

⁴⁵ Majid bin Muhammad bin Salim al-Kindi, *Nawāzilu al-Ḥajj* (Cet. I; Muscat: Majmū'ah Musqat li al-A'māl al-Tijāriyyah, 2019 M /1440 H), h. 167.

⁴⁶ Majid bin Muhammad bin Salim al-Kindi, *Nawāzilu al-Ḥajj* (Cet. I; Muscat: Majmū'ah Musqat li al-A'māl al-Tijāriyyah, 2019 M /1440 H), h. 160.

Adapun sumber-sumber yang digunakan sebagai dasar dalam menetapkan fatwa meliputi Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, serta dalil-dalil hukum lainnya yang relevan..⁴⁷

Pada penetapan fatwa, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggunakan tiga metode pendekatan, yakni dengan pendekatan *naṣ qat'ī*, pendekatan *qaulī*, dan pendekatan *manhajī*. Pendekatan *naṣ qat'ī* merupakan pendekatan yang dilakukan dalam menetapkan fatwa yang berpegang pada Al-Qur'an atau hadis yang apabila masalahnya secara gamblang telah ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Selanjutnya, jika tidak ditemukan dalam nash al-Qur'an atau hadis maka penentuan hukumnya melalui pendekatan *manhajī* dan *qaulī*. Pendekatan *manhajī* merupakan suatu cara penyelesaian persoalan hukum berdasarkan jalan pikiran serta kaidah dalam menetapkan sebuah hukum yang digagas oleh imam mazhab.⁴⁸

Pendekatan *qaulī* merupakan metode menetapkan fatwa melalui berpegangan pada pendapat imam mazhab yang terdapat pada kitab-kitab fiqh terkemuka (*al-kutub al-mu'tabarah*), yang dilakukan seandainya jawaban sudah cukup dalam menyelesaikan dan menjawab persoalan yang ada dengan memperhatikan maslahat bagi umat Islam di Indonesia. Namun, apabila *qaul* tersebut dianggap tidak sesuai untuk dijadikan pegangan karena sulit untuk dijalankan, karena adanya perubahan *illat* maka dikaji ulang. Kitab yang menjadi rujukan MUI pun tidak terbatas pada kitab-kitab yang disusun oleh empat imam mazhab beserta para pengikutnya. Adapun pendekatan *manhajī* digunakan hanya apabila metode *naṣ qat'ī* dan *qaulī* tidak mampu memberikan jawaban yang sesuai pada permasalahan yang sedang dikaji atau tidak sesuai dengan konteks dan tidak mendatangkan kemaslahatan. Pendekatan *manhajī* merupakan suatu cara penyelesaian persoalan hukum berdasarkan *uṣul* serta kaidah dalam menetapkan sebuah hukum yang digagas oleh imam mazhab.⁴⁹

Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Jeddah Sebagai Miqat *Makāni*

Memulai ihram dari Jeddah dipandang sebagai bentuk kemudahan dan upaya mengangkat kesulitan bagi jemaah haji. Mengakhirkan ihram hingga tiba di Jeddah dianggap lebih praktis dibandingkan memulainya di dalam pesawat. Sebagian ulama berpendapat bahwa hikmah penetapan miqat oleh Nabi saw. berkaitan dengan jalur yang biasa dilalui oleh para musafir yang menuju Makkah pada masa itu. Namun, dalam konteks saat ini, Jeddah telah menjadi pintu masuk utama bagi jemaah yang hendak melaksanakan ihram untuk ibadah haji maupun umrah.⁵⁰ Tidak diragukan lagi bahwa syariat Islam datang untuk menghilangkan kesulitan, dan hal ini sejalan dengan kaidah-kaidah umum dalam hukum Islam yang menetapkan bahwa kesulitan mendatangkan kemudahan, di antaranya:

⁴⁷ Al Fakhri Zakirman, "Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia." *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah* 10.2 (2016) : 164

⁴⁸ Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Penerbit Beranda Publishing , 2012), h. 281-282.

⁴⁹ Heri Fadli Wahyudi dan Fajar, "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa" *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 13.2 (2018) : 127-128.

⁵⁰ Majid bin Muhammad bin Salim al-Kindi, *Nawāzilu al-Ḥajj* (Cet. I; Muscat: Majmū'ah Musqat li al-A'māl al-Tijāriyyah, 2019 M /1440 H), h. 179-180.

- a. Kemudahan merupakan salah satu prinsip dasar dalam syariat Islam, dan hal ini telah ditunjukkan oleh banyak dalil dari Al-Qur'an maupun Sunnah, yang secara tegas menegaskan bahwa syariat datang untuk memberikan kemudahan dan menghindarkan umat dari kesulitan yang berlebihan.⁵¹ Allah swt berfirman Q.S. Al-Baqarah/2: 185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran⁵²

Allah swt berfirman Q.S. Al-Hajj/22: 78.

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya:

Dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama.⁵³

- b. Salah satu kaidah dasar dalam syariat Islam adalah bahwa setiap kesulitan mendatangkan kemudahan (*al-masyaaqqah tajlubu al-taysir*)⁵⁴. Kaidah ini menjadi dasar dari berbagai bentuk keringanan (*rukhsah*) dalam hukum Islam. Dalam konteks ibadah haji, banyak jemaah mengalami kesulitan untuk memulai ihram dari negaranya atau saat berada di dalam pesawat. Oleh karena itu, sebagai bentuk penerapan prinsip kemudahan dalam syariat, diperbolehkan bagi jemaah yang datang melalui jalur udara atau laut untuk memulai ihram dari Jeddah. Hal ini dinilai lebih mudah, praktis, dan dapat menghilangkan kesulitan yang dihadapi oleh jemaah haji. Pendapat ini juga dikuatkan dengan ijtihad Umar bin al-Khaṭṭāb ra. yang meringankan beban rakyat Irak dengan menetapkan *Ẓātu 'Irq* sebagai miqat mereka, sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi dan jalur perjalanan mereka. Maka, analogi terhadap ijtihad tersebut dapat dijadikan dasar dibolehkannya memulai ihram dari Jeddah bagi jemaah yang mengalami kesulitan untuk memulai ihram dari miqat asalnya.⁵⁵
- c. Mengambil *rukhsah* (dispensasi). Sebagian ulama terdahulu berpendapat bahwa diperbolehkan memulai ihram setelah melewati miqat dalam kondisi tertentu, seperti riwayat dari 'Aṭā', Al-Hasan Al-Baṣrī, dan An-Nakha'ī: "Tidak berdosa dan tidak ada kewajiban *dam*".⁵⁶ Diriwayatkan pula dari Imam Mālik bin Anas bahwa

⁵¹ Abdullah Muhammad Al-Na'amah. "Al-Ihrām min Juddah Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah fī Itāri Maqāṣid al-Syarī'ah", *Tesis* (Qatar: Manara Qatar Research Repository, 2022), h. 80. https://manara.qnl.qa/articles/thesis/_____/28007546/1

⁵² Kementerian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019 M), h. 37

⁵³ Kementerian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019 M), h. 484

⁵⁴ Tajuddin Abdul Wahhab bin Taqiyyuddin al-Subki, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991 M/1411 H), h. 49.

⁵⁵ Abdullah Muhammad Al-Na'amah. "Al-Ihrām min Juddah Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah fī Itāri Maqāṣid al-Syarī'ah", *Tesis* (Qatar: Manara Qatar Research Repository, 2022), h. 81. https://manara.qnl.qa/articles/thesis/_____/28007546/1

⁵⁶ Syamsuddin Muhammad bin Muflih Al-Maqdisi, *Kitāb al-Furū'*, Juz 5 (Cet. I; Riyadh: Dār Al-Muayyid, 2003 M/1424 H), h. 313.

beliau melarang ihram dilakukan di atas kapal,⁵⁷ yang kemungkinan besar berarti memperbolehkan menunda ihram hingga tiba di daratan karena hal tersebut lebih mudah dan tidak menimbulkan kesulitan yang berlebihan. Pendapat serupa juga dinyatakan oleh Ibnu Hāzīm, yang bahwa orang yang jalurnya tidak melewati satu pun miqat, maka ia dapat berihram dari mana saja yang ia kehendaki, baik di darat maupun di laut.⁵⁸ Jika pernyataan ini diterima, maka kebolehan dan kemudahan dalam ihram dimaksudkan untuk kondisi khusus, seperti bagi mereka yang melakukan perjalanan melintasi miqat dari sisi yang sejajar. Adapun dalam konteks perjalanan udara, masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai apakah melewati miqat dari atas pesawat termasuk dalam kategori yang sama.⁵⁹

- d. Syariat Islam senantiasa mengedepankan kemaslahatan manusia, bahkan dalam pelaksanaan ibadah. Oleh karena itu, para ulama menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikhawatirkan akan mengalami kerusakan, baik berupa harta benda maupun hal lainnya, dapat menjadi alasan yang dibenarkan untuk membatalkan salat⁶⁰. Jika dalam kasus salat saja syariat memberikan kelonggaran demi menjaga kemaslahatan, maka sepatutnya hal yang sama dapat diterapkan dalam konteks ibadah haji dan umrah. Dalam hal ini, jika seorang jemaah haji atau umrah mengalami kesulitan nyata dalam perjalanan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka apakah tidak diperbolehkan baginya untuk menunda ihram hingga tiba di Jeddah demi menghindari kesulitan tersebut? Pertanyaan ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan aspek kemudahan dan kemaslahatan dalam penerapan hukum-hukum ibadah, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait penetapan Jeddah sebagai miqat *makāni* merupakan hasil kajian yang menggabungkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan *naṣ qatʿī* dan pendekatan *qaulī*. Dalam proses penetapannya, MUI menggunakan pendekatan *naṣ qatʿī* dengan merujuk pada hadis-hadis Nabi Muhammad saw. yang secara eksplisit menetapkan lokasi-lokasi miqat bagi wilayah-wilayah yang pada masa kenabian menjadi jalur umum menuju Makkah. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap jemaah yang berasal dari atau melewati wilayah yang telah ditentukan sebagai miqat, diwajibkan untuk memulai ihram dari titik miqat yang telah ditetapkan bagi penduduk wilayah tersebut. Penetapan miqat *makāni* oleh Nabi saw. sebagaimana tercantum dalam hadis-hadisnya merupakan kesepakatan (*ijmāʿ*) para ulama. Namun demikian, masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai batas jarak antara miqat terdekat dan Kota Makkah (*al-muhāzāh*), khususnya bagi jemaah yang tidak melewati jalur miqat *makāni* yang telah ditentukan oleh Nabi saw.

⁵⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman Al-Magribi, *Mawāhibu Al-Jalīl li Syarḥi Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 3 (Cet. I; Dār Al-Riḍwān, 2010 M/1431 H), h. 35.

⁵⁸ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hāzīm al-Andalusī, *Al-Muḥallā bi al-Āṣār*, Juz 6 (Cet. I; Beirut: Dār Ibnu Hāzīm, 2016 M/1437 H), h. 502.

⁵⁹ Abdullah Muhammad Al-Naʿamah. "Al-Ihrām min Juddah Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah fī Itfāri Maqāṣid al-Syarīʿah", *Tesis* (Qatar: Manara Qatar Research Repository, 2022), h. 81. https://manara.qnl.qa/articles/thesis/_____/28007546/1

⁶⁰ Ahmad bin Ali bin Hajar al-ʿAsqalānī, *Fatḥu al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Maʿrifah, 1379 H), h. 82.

MUI menggunakan pendekatan *qauli* dengan merujuk pada pendapat-pendapat ulama dalam menetapkan jarak antara Jeddah dan Makkah, yang didasarkan pada penafsiran terhadap kata *ḥaẓwa* dalam hadis Nabi Muhammad saw. Di antara pendapat ulama yang menjadi landasan fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah Ibnu Hajar al-Haytamī, yang berpendapat bahwa jemaah haji yang datang dari arah Yaman boleh memulai ihram setelah tiba di Jeddah karena jarak Jeddah ke Makkah sama dengan jarak Yalamlam ke Makkah,⁶¹ Mufti Makkah Al-Nasyili dan *al-faqīh* Ahmad Bilhāj beserta ulama lainnya sependapat dengan Ibnu Hajar.⁶² Menurut mazhab Maliki dan Hanafi, jemaah haji yang melakukan dua miqat memenuhi ihramnya dari miqat kedua tanpa membayar *dam*. Menurut Ibnu Hazm, jemaah haji yang tidak melalui salah satu miqat boleh ihram darimana dia suka, baik di darat maupun di laut.⁶³ Jemaah haji Indonesia yang tiba di Jeddah bisa memulai ihram dan menjadikan Jeddah sebagai miqat *makāni* tanpa membayar *dam* meskipun pada saat di udara sebelum tiba di Jeddah telah melewati miqat *makāni* yang telah ditetapkan Rasulullah saw.

Majelis Ulama Indonesia menyatakan dalam fatwanya bahwa jarak antara Bandara King Abdul Aziz Jeddah dengan Kota Makkah telah melampaui 2 *marhalah* (± 48 mil/80 km). Kebolehan berihram dari jarak seperti itu termasuk hal yang telah disepakati oleh para ulama, dan penggunaan *al-mawāqīt al-manṣūṣah* (المَوَاقِيتُ الْمَنْصُوصَةُ) dengan teori *al-muhāzāh* (المُحَازَاةُ) menunjukkan bahwa pelaksanaan penggunaan miqat adalah masalah *ijtihādī*.⁶⁴

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai status miqat *makāni*, apakah termasuk perkara *tauqīfiyyah* (berdasarkan ketetapan *naṣ* secara pasti dari syariat) atau *ijtihādiyyah* (bersifat hasil ijtihad manusia). Miqat yang disepakati sebagai *tauqīfiyyah* adalah empat miqat pertama yang secara jelas disebutkan dalam hadis. Namun, terkait miqat *Ẓātu 'Irq*, terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah penetapannya berasal dari Nabi Muhammad saw. atau merupakan keputusan dari Umar bin al-Khaṭṭāb ra. Perbedaan ini kemudian menimbulkan perdebatan apakah penetapan miqat tersebut masuk dalam kategori *tauqīfiyyah* atau *ijtihādiyyah*.⁶⁵

Namun, dalam menjawab landasan yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa bahwa Jeddah dapat dijadikan sebagai miqat *makāni*, terdapat pula pendapat dari sejumlah ulama lain yang menolak pandangan tersebut dan menegaskan bahwa Jeddah tidak dapat dijadikan sebagai miqat *makāni*., yaitu:

1. Bahwasanya miqat *makāni* yang telah ditetapkan oleh Rasulullah saw. merupakan perkara *tauqīfiyyah*.

⁶¹ Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Haytamī, *Tuḥfatu al-Muḥtājī bi Syarḥi al-Minhāj*, Juz 4 (Cet. I; Beirut: Dār al-Ḍiyā', 2020 M/1441 H), h. 62.

⁶² Abu Bakar Utsman Bin Muhammad Syaṭṭā al-Dimyāṭī al-Bakrī, *I'anatu al-Ṭālibīn 'Ala Ḥilli Alfāzī Fathī al-Mu'īn* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), h. 505.

⁶³ Majelis Ulama Indonesia, "Miqat Haji dan Umroh (I)". Situs Resmi Majelis Ulama Indonesia. <https://mui.or.id/baca/fatwa/miqat-haji-dan-umroh-i> (23 Maret 2025)

⁶⁴ Majelis Ulama Indonesia, "Miqat Makani". Situs Resmi Majelis Ulama Indonesia. <https://mui.or.id/baca/fatwa/miqat-makani> (16 Maret 2024)

⁶⁵ Indah Herningrum dan Muhammad Alfian. "Miqat Dan Mahram Bagi Jamaah Haji Indonesia Serta Thawaf Ifadhah Bagi Wanita Haidh." *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan* 6.1 (2021), h. 26.

Hadis-hadis yang menjelaskan ihram ibadah haji atau umrah merupakan wahyu yang telah tetap, adapun ijtihad Umar bin Khattab yang menetapkan miqat *makāni* bagi penduduk Iraq yaitu *Ẓātu 'Irq* sudah sesuai dengan perintah Rasulullah saw. yaitu dengan memperhatikan garis sejajar dengan miqat terdekat (*al-muḥāẓāh*) yaitu *Qarn al-Manāzil* sejauh 2 *marhalah*, hadis yang menetapkan miqat *makāni* bagi penduduk Irak yaitu *Ẓātu 'Irq* juga diriwayatkan juga oleh istri Nabi saw. Aisyah ra.,⁶⁶ dan secara *marfū'* oleh Abu Zubair.⁶⁷ Maka tidak ada ruang untuk ijtihad jika terdapat *naṣ* (teks syar'i yang jelas), karena dalam hadis telah ditentukan miqat bagi penduduk Madinah dan mereka yang datang dari arah tersebut melalui darat, laut, atau udara, yaitu *Ẓul Ḥulaifah*, begitu pula telah ditentukan miqat bagi mereka yang datang dari arah Yaman melalui darat, laut, atau udara, yaitu *Yalamlam*, sedangkan bagi penduduk bagian timur, seperti penduduk Najd dan selain mereka, ditentukan miqat *Qarn al-Manāzil*, dan bagi penduduk barat serta mereka yang datang dari arah tersebut, ditentukan miqat *Al-Juhfah*.⁶⁸

Muḥāẓah memiliki makna yaitu kesamaan jarak antara tempat orang yang hendak berihram dengan jarak miqat terdekat dari Makkah.⁶⁹ Makna *muḥāẓah* juga telah dijelaskan sebelumnya oleh sejumlah ulama, seperti Ismail bin Musa berkata: Barang siapa yang sejajar (*muḥāẓah*) dengan miqat, baik di darat maupun di laut, maka miqatnya adalah tempat sejajarnya itu menurut batas-batas ihram; karena yang menjadi tujuan adalah jarak dari Mekah.⁷⁰ Adapun garis sejajar dengan miqat terdekat (*muḥāẓah*) yang dilewati jemaah haji Indonesia yaitu *Yalamlam*, dan ulama berbeda pendapat terkait jarak antara *Yalamlam* dengan kota Makkah.

2. Bahwa jemaah haji yang melewati miqat tanpa berihram diwajibkan membayar *dam*.

Bagi jemaah haji yang ingin memulai ihram diwajibkan untuk memulainya di miqat yang telah ditentukan oleh Nabi saw., dan bagi yang telah berniat untuk melaksanakan ibadah haji namun melewati miqat tersebut tanpa berihram maka wajib baginya untuk membayar *dam*, atau dia bisa kembali ke miqat dan berihram darinya maka dia tidak perlu membayar *dam*.⁷¹ Bahkan diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dan mazhab Zahiri bahwa tidak sah haji dan umrah orang yang melewati miqat yang telah ditetapkan oleh Nabi saw.⁷² Ibnu Hazm juga berpendapat

⁶⁶ Ahmad bin Syu'aib al-Nasā'i, *Sunan al-Nasā'i*, Juz 5 (Cet. III; Beirut: Maktab al-Maṭbū'āt al-Islāmiyyah, 1994 M/1414 H), h. 125.

⁶⁷ Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairi Al-Naisabūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2 (Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah), h. 257.

⁶⁸ Abdurrahman bin Ahmad al-'Awajī. "Ahādīṣ Mawāqīt al-Ḥajj wa al-'Umroh al-Makāniyyah: Dirāsah Ḥadīsiyyah Mauḍū'iyyah", *Majallah al-'Ulūm al-Syar'iyyah*, no. 31 (1435): h. 174.

⁶⁹ Majid bin Muhammad bin Salim al-Kindi, *Nawāzilu al-Ḥajj* (Cet. I; Muscat: Majmū'ah Musqat li al-A'māl al-Tijāriyyah, 2019 M/1440 H), h. 168.

⁷⁰ Majid bin Muhammad bin Salim al-Kindi, *Nawāzilu al-Ḥajj* (Cet. I; Muscat: Majmū'ah Musqat li al-A'māl al-Tijāriyyah, 2019 M/1440 H), h. 169.

⁷¹ Baha'uddin Abdurrahman bin Ibrahim al-Maqdisi, *Al-'Uddah Syarḥu al-'Umdah* (Cet. III; Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz), h. 159.

⁷² Syamsuddin Muhammad bin Muflih al-Maqdisi, *Kitāb al-Furū'*, Juz 5 (Cet. I; Riyadh: Dār al-Muayyid, 2003 M/1424 H), h. 313.

demikian, namun jika ia kembali ke miqat dan mulai berihram di sana, maka haji dan umrahnya sah.⁷³

3. Jarak antara Bandara King Abdul Aziz Jeddah dengan kota Makkah

Jemaah haji dan umrah yang tidak melewati secara langsung salah satu miqat, maka ia wajib memulai ihram ketika ia mengetahui bahwa dirinya telah sejajar dengan miqat terdekat. Dianjurkan baginya untuk berhati-hati (*iḥtiyāt*) dalam menentukan hal ini. Apabila terdapat dua miqat yang jaraknya sama dari dirinya, maka ia memilih miqat yang letaknya lebih jauh dari Makkah.⁷⁴ Adapun bagi siapa yang datang ke Jeddah, pasti akan melewati atau setidaknya sejajar dengan salah satu miqat, sehingga tidak diperbolehkan baginya untuk meninggalkan kewajiban ihram saat melintasi miqat hanya untuk memulai ihram setelah dua *marḥalah*.⁷⁵

Pendapat yang membolehkan ihram dari jarak dua *marḥalah* didasarkan pada prinsip mengambil jarak paling minimal, karena tambahan jarak di atasnya masih diperselisihkan dan belum pasti. Namun, berdasarkan prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāt*), seharusnya yang dipertimbangkan adalah jarak yang lebih jauh dan lebih besar. Jika hal itu tidak memungkinkan, maka paling tidak harus dibedakan antara orang yang datang dari arah timur Ka'bah dan dari arah barat Ka'bah. Sebab, miqat-miqat yang terletak di sebelah timur Ka'bah cenderung lebih dekat, sehingga bagi orang yang datang dari arah timur, ditetapkan jarak minimal dua *marḥalah*. Sementara itu, bagi yang datang dari arah Barat, karena miqat-miqatnya lebih jauh, maka ditetapkan jarak yang lebih besar sesuai dengan miqat terdekat dari arah tersebut.⁷⁶

Kota Jeddah berada di dalam batas miqat, dan setiap orang yang datang ke sana pasti akan melewati salah satu miqat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah saw, atau melintasi garis sejajar dengannya baik melalui darat maupun laut. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan bagi siapa pun untuk melewati miqat tanpa mengenakan ihram. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa Jeddah berada di dalam wilayah miqat adalah karena letaknya yang lebih dekat ke Makkah dibandingkan dengan miqat Al-Juhfah dan *Yalamlam*. Maka dari itu, setiap orang yang datang dari wilayah Syam atau Yaman melalui jalur mana pun wajib memulai ihram dari miqat tersebut atau dari garis sejajar dengannya.⁷⁷

Jeddah memiliki posisi yang berbeda menurut ulama, ada yang berpendapat bahwa Jeddah berjarak 2 *marḥalah* sebagaimana jarak dari *Yalamlam* ke Makkah sehingga dapat dijadikan sebagai miqat.⁷⁸ Pada fatwanya, Majelis Ulama Indonesia (MUI)

⁷³ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm al-Andalusi, *Al-Muhallā bi al-Āṣār*, Juz 6 (Cet. I; Beirut: Dār Ibnu Hazm, 2016 M/1437 H), h. 501.

⁷⁴ Syamsuddin Muhammad bin Muflih Al-Maqdisi, *Kitāb al-Furū'*, Juz 5 (Cet. I; Riyadh: Dār Al-Muayyid, 2003 M/1424 H), h. 302.

⁷⁵ Ali bin Nasir al-Syal'ān, *Al-Nawāzil fī al-Ḥajj* (Cet. I; Riyadh: Dār al-Tauhid li al-Nasyr, 2010 M/1431 H), h. 128.

⁷⁶ Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Asqalānī, *Fathu al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379 H), h. 191.

⁷⁷ Ali bin Nasir al-Syal'ān, *Al-Nawāzil fī al-Ḥajj* (Cet. I; Riyadh: Dār al-Tauhid li al-Nasyr, 2010 M/1431 H), h. 134.

⁷⁸ Abu Bakar Utsman Bin Muhammad Syaṭṭā al-Dimyāṭī al-Bakrī, *I'anatu al-Ṭālibīn 'ala Ḥillī Alfāzi Fathi al-Mu'in* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), h. 505.

berpendapat bahwa jarak antara Bandara King Abdul Aziz Jeddah dan *Yalamlam* dengan kota Makkah sama yaitu 85 km,⁷⁹ sehingga dapat dijadikan sebagai miqat. Ulama lain berpendapat bahwa jarak *Yalamlam* dengan kota Makkah adalah 135 km sehingga Bandara King Abdul Aziz Jeddah tidak dapat dijadikan sebagai miqat.⁸⁰ *Yalamlam* merupakan sebuah lembah yang membentang dari Pegunungan Sarawat hingga Laut Merah dengan panjang sekitar 150 km. Salah satu titik penting dalam lembah ini adalah desa *al-Sa'diyyah*, yang dahulu menjadi jalur utama menuju Makkah dan dijadikan tempat memulai ihram oleh para jemaah. *Al-Sa'diyyah* berjarak sekitar 92 km dari Makkah, sedangkan jalur baru yang melewati bagian barat lembah berjarak sekitar 120 km dari Makkah. Seluruh kawasan lembah *Yalamlam* dianggap sebagai miqat *makāni* karena Nabi Muhammad saw. tidak menentukan satu titik khusus untuk ihram di wilayah tersebut. Para ulama menegaskan bahwa seluruh area lembah sah sebagai tempat ihram, meskipun lebih dianjurkan untuk memulai dari bagian awalnya.⁸¹

Jeddah memiliki jarak yang lebih dekat ke Makkah dibandingkan *Yalamlam*, dengan selisih sekitar seperempat jarak. Meskipun terdapat pernyataan bahwa jarak antara masing-masing tempat ke Makkah adalah dua *marḥalah* (perjalanan sehari semalam), yang dimaksud adalah bahwa keduanya tidak kurang dari dua *marḥalah*, bukan berarti bahwa jaraknya sama persis. Terlebih lagi, perbedaan jarak yang cukup besar telah diketahui secara jelas oleh orang-orang yang pernah menempuh kedua jalur tersebut.⁸²

Mayoritas jemaah haji pada masa kini datang menggunakan pesawat terbang dengan dua tujuan pendaratan utama. Sebagian mendarat terlebih dahulu di Kota Madinah untuk menetap beberapa waktu, kemudian menempuh perjalanan darat menuju miqat penduduk Madinah, yaitu *Ḥulāifah*. Sementara itu, Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah menjadi tujuan pendaratan lainnya bagi jemaah yang hendak melaksanakan ibadah haji dan umrah.

Secara umum, jemaah haji Indonesia melakukan perjalanan udara menuju Arab Saudi, sehingga tidak memungkinkan untuk mengambil miqat di Laut Merah yang terletak di sebelah barat Jeddah. Rute penerbangan dari Indonesia biasanya melewati wilayah selatan Arab Saudi, yaitu Yaman, dan karenanya mengikuti miqat yang berlaku bagi penduduk Yaman, yaitu *Yalamlam*. Oleh karena itu, jemaah haji dan umrah Indonesia dapat memulai ihram ketika pesawat melintasi wilayah *Yalamlam*. Apabila tidak memungkinkan untuk mandi dan mengenakan pakaian ihram di dalam pesawat, maka jemaah dapat melaksanakan mandi dan mengenakan pakaian ihram sejak dari tanah air sebelum keberangkatan, dan berniat haji atau umrah ketika melewati miqat.⁸³

⁷⁹ Majelis Ulama Indonesia, "Miqat Haji dan Umroh (II)". Situs Resmi Majelis Ulama Indonesia. <https://mui.or.id/baca/fatwa/miqat-haji-dan-umrah-ii> (16 Maret 2024)

⁸⁰ Ibrahim bin Muhammad al-Ṣubaihi, *Musykilu al-Manāsik* (Cet. II; Riyadh: Fahrasah Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭaniyyah, 1430 H), h. 286.

⁸¹ Majid bin Muhammad bin Salim al-Kindi, *Nawāzilu al-Ḥajj* (Cet. I; Muscat: Majmū'ah Musqat li al-A'māl al-Tijāriyyah, 2019 M /1440 H), h. 166.

⁸² Ali bin Nasir al-Syāl'ān, *Al-Nawāzil fī al-Ḥajj* (Cet. I; Riyadh: Dār al-Tauhid li al-Nasyr, 2010 M /1431 H), h. 136-137.

⁸³ Abdul Aziz bin Bāz, *Fatāwā Nūr 'ala al-Darbi min Ajwibati Samāhah Syaikh Abdul Azīz bin Bāz Muftī al-Diyār al-Su'ūdiyyah*, Juz 17 (Dār Al-Waṭan li al-Nasyr, t.th), h. 38.

Ketika pesawat mendekati miqat, awak kabin lazimnya akan memberikan pengumuman kepada penumpang bahwa masih tersedia beberapa menit sebelum melewatinya, sehingga penumpang dapat bersiap untuk berihram.⁸⁴

Apabila seseorang telah sejajar dengan miqat, maka ia wajib berniat ihram saat itu juga dan tidak diperbolehkan menundanya. Namun, sebagian orang yang berada di dalam pesawat dengan niat menunaikan haji atau umrah tidak langsung memulai ihram ketika melintasi miqat, melainkan menundanya hingga tiba di bandara. Perilaku semacam ini tidak diperbolehkan karena termasuk bentuk pelanggaran terhadap batas-batas hukum yang telah ditetapkan oleh Allah swt.⁸⁵

Dalil mengenai penetapan miqat menunjukkan wajibnya berihram bagi siapa saja yang melewati miqat-miqat ini, baik ia termasuk penduduk daerah tersebut maupun bukan, karena syarat wajibnya ihram dari miqat adalah melewatinya. Namun, orang yang mengemukakan pendapat yang memperbolehkan ihram dari Jeddah tidak mengambil ketentuan ini, sehingga membolehkan melewati miqat dan memulai ihram dari Jeddah, dan ini merupakan bentuk penyalahgunaan dalil yang jelas.⁸⁶

Bagi jemaah haji dan umrah yang melewati miqat tanpa memulai ihram, maka ia wajib kembali ke miqat dan memulai ihram dari sana. Jika tidak kembali ke miqat karena tidak memungkinkan untuk kembali karena kondisi jalan yang tidak aman atau waktu yang terlalu sempit maupun karena lalai, maka ia wajib membayar *dam*.⁸⁷

Al-Lajnah al-Da'imah li al-Buḥūs wa al-Iftā' memberikan fatwa bahwa pendapat yang membolehkan memulai ihram dari Jeddah adalah pendapat yang keliru. Hal ini dikarenakan posisi Jeddah secara geografis berada di dalam area miqat, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai miqat *makāni*. Setiap orang yang datang ke Jeddah, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara, wajib memulai ihramnya dari salah satu miqat yang telah ditetapkan oleh Nabi Muḥammad saw., atau dari titik yang sejajar dengan miqat tersebut berdasarkan jarak menuju Makkah. Oleh karena itu, melewati miqat tanpa memulai ihram, lalu menundanya hingga tiba di Jeddah, dianggap bertentangan dengan ketentuan syariat yang telah disepakati mayoritas ulama.⁸⁸

KESIMPULAN

Penentuan miqat *makāni* dalam ibadah haji dan umrah telah memiliki dasar yang kuat dalam hadis Nabi Muhammad saw., yang secara spesifik menetapkan lokasi-lokasi miqat bagi penduduk berbagai wilayah, seperti *Ḥul Ḥulaifah* untuk penduduk Madinah, *al-Juḥfah* untuk penduduk Syam, *Qarn al-Manāzil* untuk penduduk Najd, *Yalamlam* untuk penduduk Yaman, dan *Ḍātu 'Irq* untuk penduduk Irak. Bagi penduduk Makkah,

⁸⁴ Muhammad Bin Ṣālih al-'Uṣaimīn, *Majmū' al-Fatāwā wa al-Rasā'il*, Juz 21 (Cet. I; Riyadh: Dār al-Ṣarāyā li al-Nasyr wa al-Tauzī', 2004 M/1424 H), h. 297.

⁸⁵ Muhammad Bin Ṣālih al-'Uṣaimīn, *Al-Manhaj li Murīdi al-Ḥajj wa al-'Umrah* (Riyadh: Al-Mu'taman li al-Nasyr, t.th), h. 15-16.

⁸⁶ Ibrahim bin Muhammad al-Ṣubaihi, *Musykilu al-Manāsik* (Cet. II; Riyadh: Fahrasah Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭaniyyah, 1430 H), h. 266-267.

⁸⁷ Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid al-Hanafī, *Syarh Fathu al-Qadīr*, Juz 2 (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāṡ, t.th), h. 335.

⁸⁸ Ahmad bin Abd al-Razak al-Duwaisy, *Fatāwā al-Lajnah al-Dā'imah li al-Buḥūs wa al-Iftā'* (Cet. I; Riyadh: al-Ri'āsah al-'Āmmah li al-Buḥūs wa al-Iftā', 2007 M), h. 96-97.

miqat mereka adalah tempat tinggal masing-masing, demikian pula bagi mereka yang tinggal di antara Makkah dan wilayah miqat yang telah ditetapkan, tempat tinggal mereka berfungsi sebagai miqat. Miqat merupakan batas awal yang telah ditentukan oleh syariat untuk memulai ihram. Seseorang yang melewati miqat tanpa berihram dan kemudian kembali ke miqat untuk memulai ihram tidak dikenai *dam*. Namun, apabila seseorang memulai ihram setelah melewati miqat tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara syar'i, maka ihramnya tetap sah tetapi ia diwajibkan untuk membayar *dam* sebagai bentuk konsekuensi atas pelanggaran terhadap ketentuan syariat.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai penetapan Jeddah sebagai miqat *makāni* merupakan hasil ijtihad yang memadukan dua pendekatan, yakni pendekatan *naṣ qat'ī*, dan pendekatan *qaulī*. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggunakan pendekatan *naṣ qat'ī* bersumber dari hadis-hadis Nabi Muhammad saw. dalam menetapkan miqat bagi wilayah-wilayah yang merupakan jalur umum menuju Kota Makkah, pendekatan ini menjadi dasar normatif dalam menelaah keabsahan penetapan miqat berdasarkan sumber yang memiliki otoritas dalam syariat Islam. Pendekatan *qaulī* digunakan dengan menelaah beragam pendapat ulama klasik seperti Ibnu Hajar, Al-Nasyili, dan lainnya, yang memberikan kelonggaran dalam penentuan miqat berdasarkan jarak yang setara dengan miqat-maqat syar'i melalui konsep *muḥāzah* atau garis sejajar dengan miqat yang telah ditentukan. MUI menyimpulkan bahwa penetapan miqat adalah masalah *ijtihādiyyah*, sehingga jemaah haji asal Indonesia yang tiba di Jeddah dapat memulai ihram dari sana tanpa dikenai *dam*, karena Jeddah telah memenuhi kriteria jarak dua *marḥalah* (85 km) dari Makkah, dan jemaah haji dan umrah Indonesia tidak secara langsung melewati salah satu miqat yang telah ditetapkan (*al-mawāqit al-manṣūṣah*). Penetapan fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyamakan jarak antara Bandara King Abdul Aziz Jeddah dan Kota Makkah dengan jarak miqat Yalamlam dinilai kurang tepat, mengingat berdasarkan pendapat ulama lainnya dan hasil pengukuran aktual, jarak antara Yalamlam dan Makkah mencapai sekitar 135 km, yang secara signifikan lebih jauh dari estimasi yang disebutkan dalam fatwa tersebut. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan *qaulī* dalam penetapan ini sebaiknya dilengkapi dengan pertimbangan data geografis yang akurat serta pendapat ulama yang lebih luas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penetapan batas miqat *makāni* bagi jemaah haji dan umrah yang masuk melalui Jeddah tidak menimbulkan kekeliruan dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang bersifat dinamis namun tetap berlandaskan pada dalil yang valid.

Bagi jemaah haji dan umrah Indonesia, dimungkinkan untuk memulai ihram setelah adanya pengumuman dari awak kabin pesawat saat melewati Yalamlam atau *muḥāzah* tanpa harus menunggu tiba di Jeddah. Sebagai langkah antisipatif, jemaah juga dapat mengenakan pakaian ihram sejak dari tanah air sebelum keberangkatan, guna menghindari kesulitan dalam memulai ihram saat berada di dalam pesawat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Kementerian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Buku

- Ālu Bassām, Abdullah bin Abdurrahman bin Šālih. *Taisīr al-‘Allām Syarḥ ‘Umdat al-Aḥkam*. Cet. VIII; Beirut: Dār Uli al-Nuha, 1994 M/1414 H.
- Al-Andalusī, Abu Ubaid Abdullah bin Abdul Aziz bin Muhammad al-Bakrī. *Mu‘jam ma Ista‘jama min Asmā’i al-Bilād wa al-Mawāḍi‘*. Juz 4, Beirut: ‘Ālim Al-Kutub, t.t.
- Al-Andalusī, Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm. *Al-Muhallā bi al-Āšār*. Juz 6, Cet. I; Beirut: Dār Ibnu Hazm, 2016 M/1437 H.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. t.Cet; Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Al-‘Asqalānī, Ahmad bin Ali bin Hajar. *Fatḥu al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1379 H.
- Al-Bagdādī, Šafiyyuddin Abdul Mu‘min bin Abdul Haq. *Marāšidu al-Itlā’ ‘alā Asmā’ al-Amkinah wa al-Buqā’*. Cet. I; t.t.: Dār Ihya al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.th.
- Al-Bahūti, Mansur bin Yunus. *Syarḥ Muntahā al-Irādāt*, Juz 1. Beirut: ‘Ālam al-Kutub, 1993 M/1414 H.
- Al-Bakrī, Abu Bakar Utsman Bin Muhammad Syattā al-Dimyātī. *I‘anatu al-Ṭālibīn ‘alā Ḥilli Alfāzi Fathi al-Mu‘īn*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995.
- Bin Bāz, Abdul Aziz. *Fatāwā Nūr ‘alā al-Darbi min Ajwibati Samāhah Syaikh Abdul Azīz bin Bāz Muftī al-Diyār al-Su‘ūdiyyah*, Juz 17. t.t.: Dār al-Waṭan li al-Naysr, t.th.
- Bin Manzur, Abu al-Faḍl Jamāluddin Muhammad bin Mukram bin Muhammad. *Lisān al-‘Arab*, Juz 7. Cet. III; Beirut: Dār Šādir, 1414 H.
- Al-Bukhārī, Muhammad bin Ismail. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2. Beirut: Dār Ibnu Kašīr, 1993 M/1414 H.
- Al-Dimasyqī, Abu al-Fidā’ Ismail bin Umar Bin Kašīr al-Qurasyī. *Tafsir al-Qur‘ān al-‘Azīm*, Juz 1. Cet. II; Riyadh: Dar Taibah, 1999 M/1420 H.
- Al-Duwaisy, Ahmad bin Abd Al-Razak. *Fatāwā al-Lajnah al-Dā‘imah li al-Buhūs wa al-Iftā’*. Cet. I; Riyadh: Al-Ri‘āṣah al-‘Āmmah li al-Buhūs wa al-Iftā’. 2007.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research: Untuk Penelitian Paper, Skripsi, Thesis, dan Desertasi*, Jilid I. Cet. XI; Yogyakarta, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1981.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Cet. XXVIII; Yogyakarta: Andi Offset, 1995.
- Al-Hamawī, Syihabuddin Abu Abdillāh bin Yaqūt bin Abdullah al-Rumi. *Mu‘jam al-Buldān*, Juz 2. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1410 H.
- Al-Hanafī, Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid. *Syarḥ Fatḥu al-Qadīr*, Juz 2. Beirut: Dār Ihya’ al-Turās, t.th.
- Al-Haytamī, Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar. *Tuḥfatu al-Muḥtājī bi Syarḥi al-Minhāj*, Juz 4. Cet. I; Beirut: Dār al-Ḍiyā’, 2020 M/1441 H.
- Al-Kindī, Majid bin Muhammad bin Salim. *Nawāzilu al-Ḥajj*. Cet. I; Muscat: Majmū‘ah Musqat li al-‘A‘māl al-Tijāriyyah, 2019 M/ 1440 H.
- Al-Magribī, Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman. *Mawāhibu al-Jalīl li Syarḥi Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 3. Cet. I; t.t.: Dār al-Riḍwān, 2010 M/1431 H.
- Al-Maqdisi, Baha’uddin Abdurrahman bin Ibrahim. *Al-‘Uddah Syarḥu al-‘Umdah*. Cet. III; Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, t.th.

- Al-Maqdisi, Syamsuddin Muhammad bin Muflih. *Kitāb al-Furū'*, Juz 5. Cet. I; Riyadh: Dār al-Mu'ayyid, 2003 M/1424 H.
- Al-Naisabūri, Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairi. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2. t.t.: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.
- Al-Nasā'i, Ahmad bin Syu'aib. *Sunan al-Nasā'i*, Juz 5. Cet. III; Beirut: Maktab al-Maṭbū'āt al-Islamiyyah, 1994 M/1414 H.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf. *Al-Īdāh fī Manāsik al-Hajj wa al-'Umroh*. Cet. II; Beirut: Dār al-Basyā'ir al-Islāmiyyah, t.th.
- Al-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf. *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhazzab*, Juz 7. Jeddah: Maktab al-Irsyād, t.th.
- Rohadi, Abdul Fatah. *Analisis Fatwa Keagamaan dalam fikih Islam*. Jakarta : Bumi Aksara, 2006.
- Sanusi, Anwar. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Sodikin, Ali. *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta: Penerbit Beranda Publishing, 2012.
- Al-Ṣubaihi, Ibrahim bin Muhammad. *Musykilu al-Manāsik*. Cet. II; Riyadh: Fahrasah Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭaniyyah, 1430 H.
- Al-Subki, Tajuddin Abdul Wahhab bin Taqiyyuddin. *Al-Asybah wa al-Nazā'ir*, Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991 M/1411 H.
- Al-Syal'āni, Ali bin Nasir. *An-Nawāzil fī al-Ḥajj*. Cet. I; Riyadh: Dār al-Tauhid li al-Nasyr, 2010 M /1431 H.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. IV; Jakarta, 2008.
- Al-'Uṣaimīn, Muhammad bin Ṣālih. *Majmū' al-Fatāwā wa al-Rasā'il*, Juz 21. Cet. I; Riyadh: Dār al-Ṣarayā li al-Nasyr wa al-Tauzī', 2004 M/1424 H.
- Al-'Uṣaimīn, Muhammad bin Ṣālih. *Al-Manhaj li Murīdi al-Ḥajj wa al-'Umrah*. Riyadh: al-Mu'taman li al-Nasyr, t.th.

Jurnal Ilmiah:

- Al-'Awajī, Abdurrahman bin Ahmad. "Ahādīs Mawāqīt al-Ḥajj wa al-'Umroh al-Makāniyyah: Dirāsah Ḥadīsiyyah Mauḍū'iyyah", *Majallah al-'Ulūm al-Syar'iyyah*, no 31 (1435): h. 125-192.
- Farizi, Mudrik. "Jeddah Sebagai Miqat Makānī: Antara Aspek Ta'abbudī Dan Ta'aqqulī." *Investama: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 5.2 (2021): 105-119. <http://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/investama/article/view/566>
- Herningrum, Indah dan Muhammad Alfian. "Miqat Dan Mahram Bagi Jamaah Haji Indonesia Serta Thawaf Ifadhah Bagi Wanita Haidh." *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan* 6.1 (2021): 23-33. <https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/article/download/3980/3070>
- Nuri, Muhammad. "Miqat Makānī Jemaah Haji Indonesia Menurut Kementerian Agama dan Organisasi Persatuan Islam." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 14.1 (2014): 63-72.
- Wahyudi, Heri Fadli dan Fajar. "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa" *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 13.2 (2018): 120-133.

Zakirman, Al Fakhri “Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.” *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah* 10.2 (2016): 157-172.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

Huda, Achmad Chusnul. “*Pandangan Ulama Kota Semarang Terhadap Pelaksanaan Miqat Jemaah Haji Indonesia*”, *Skripsi* (Semarang: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo, 2023).

Al-Na’amah, Abdullah Muhammad. “*Al-Ihrām min Juddah Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah fī Itāri Maqāsid al-Syarī’ah*”, *Tesis* (Qatar: Manara Qatar Research Repository, 2022). https://manara.qnl.qa/articles/thesis/_/28007546/1

Situs dan Sumber Online

Majelis Ulama Indonesia, “Miqat Haji dan Umroh (I)”. Situs Resmi Majelis Ulama Indonesia, <https://mui.or.id/baca/fatwa/miqat-haji-dan-umroh-i> (16 Maret 2024)

Majelis Ulama Indonesia, “Miqat Haji dan Umroh (II)”. Situs Resmi Majelis Ulama Indonesia, <https://mui.or.id/baca/fatwa/miqat-haji-dan-umrah-ii> (16 Maret 2024)

Majelis Ulama Indonesia, “Miqat Makani”. Situs Resmi Majelis Ulama Indonesia, <https://mui.or.id/baca/fatwa/miqat-makani> (16 Maret 2024)